

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan simpulan dari karya tulis yang penulis buat berjudul Hak Ila Dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam). Simpulan pada bab ini adalah rangkuman dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Ila* secara bahasa adalah sumpah, dan secara istilah adalah sumpah suami atas istrinya untuk tidak menyetubuhi istrinya. Dasar hukum *ila* tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 226. Fungsi *ila* pada zaman jahiliyyah sangat terasa subordinasi kepada kaum hawa, bisa dikatakan hukum *ila* pada zaman jahiliyyah adalah sumpah yang zalim, karena istri tidak bisa bereaksi kepada sumpah suaminya. Munculnya Islam, merubah fungsi *ila*, *ila* dalam Islam lebih mengakomodir keadilan bagi istri, dimana batas tempo waktu *ila* hanya selama empat bulan lamanya. *Ila* bisa digunakan sebagai teguran untuk istri agar tidak berbuat durhaka pada suaminya.

Hak *ila* dalam kajian gender, bukanlah sebuah kepemilikan suami akan istrinya tanpa rambu-rambu dengan seenaknya memberikan sumpah kepada istrinya, karena *ila* adalah sebuah keharaman bila digunakan untuk menzalimi istrinya, dan seseorang tidak mempunyai hak untuk berbuat zalim (haram) kepada orang lain.

2. Hukum *Ila* dalam Islam jika dianalisis keadilan dalam perspektif kaum barat sarat dengan ketidakadilan bagi kaum hawa, karena tidak adanya bentuk perlindungan hak bagi istri jika suami bersumpah *ila* padanya, namun tudingan itu tidak benar seratus persen. Suami yang mengilla istrinya tanpa alasan yang jelas tentunya merusak citra keadilan dalam Islam, dampak fisik mungkin tidak terlalu terasa dalam *ila*, namun dampak psikis akan terasa sangat atas sumpah suaminya. Karena dalam Islam ada juga HAM dan salah satunya adalah *hifz nafs* yaitu menjaga jiwa, karena kita menggunakan timbangan *maqasid syariah*, tujuan adanya hukum *ila* dalam hukum islam adalah menyelamatkan jiwa dari kaum hawa.

Agar tercapai kesetaraan gender dan keadilan yang sinkron dengan hukum Islam, perlu diketahui kemaslahatan apa yang dicari, dan dalam kasus *ila*, kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif dirasa lebih memenuhi keadilan bagi kaum hawa. Karena itu harus ditinjau *maqasid* dari sumpah suami kepada istrinya, apakah selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam.

B. Saran-saran

Kalau ada awal tentu lah ada akhir, tak terkecuali karya ilmiah ini. Untuk mengakhiri keseluruhan dari penulisan ini penulis memformulasikan saran-saran yang dirasa penulis perlu untuk difikirkan atau diaksikan, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk para ahli hukum, tokoh agama dan pemuka masyarakat, agar tidak menyepelkan hukum *ila* dan mesosialisasikan hukum *ila*, walau

praktek *ila* memang jarang ditemukan dalam bentuk sebuah kasus, entah karena tidak diketahui karena tidak tahu adanya hukum *ila* atau memang tidak dipandang sebagai sebuah urgensi. Padahal *ila* ini bisa menjadi sebuah kezaliman, dan kezaliman adalah dosa. Penulis rasa tidak ada seorang insan yang mempunyai iman ingin bertambah dosanya. Karena itu perlu sosialisasi, oleh para pelaku yang telah penulis sebutkan pada point ini.

2. Saran kepada aktivis, pengkaji, atau peneliti tentang hukum khususnya para perempuan. Tentunya dalam karya ilmiah ini banyak sekali terdapat kekurangan, mungkin saja ada prespektif berbeda yang luput dari analisis penulis, kiranya para pengkaji, atau peneliti hukum bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan *ila*. Lebih bagus jika hal ini dilakukan oleh para perempuan, karena kalau bukan mereka sendiri kadang hasil analisis kurang mendalam pada faktor-faktor tertentu
3. Sebagai saran kepada lembaga kehakiman, bahwasanya hukum *ila* masih belum terkodifikasi dalam perundangan Indonesia, walaupun tidak ada rekam jejak dalam bentuk gugatan atau penetapan hakim atas kasus karena *ila*, namun bisa saja *ila* terjadi pada masyarakat namun tidak ada payung hukum dalam permasalahan *ila*.